

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Rumah tangga adalah bentuk masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Fungsi dari rumah tangga adalah sebagai tempat tinggal dan juga sebagai tempat terjadinya produksi ekonomi, konsumsi, pemeliharaan anak, serta tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan. Rumah tangga diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dan kehangatan dengan penuh cinta kasih.¹

Setiap rumah tangga akan diisi oleh anggota keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat oleh ikatan perkawinan dan merasa sebagai gabungan yang unik. Mereka bersama-sama memperkuat ikatan tersebut untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenangan bagi semua anggota keluarga.² Keluarga juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (*Conjugal Family*) dan keluarga kerabat (*Consanguine Family*)³.

Tujuan setiap orang dalam membina rumah tangga juga sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain⁴. Namun pada hakikatnya, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia secara fisik dan emosional. Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci dan harus dihormati oleh suami dan istri. Penting untuk menjaga keharmonisan dalam perkawinan agar tetap stabil. Undang-Undang juga menetapkan prinsip-prinsip atau asas-asas yang berkaitan dengan perkawinan. Beberapa prinsip atau asas yang tercantum dalam Undang-Undang adalah bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia secara fisik dan emosional. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan Masyarakat⁵. Dalam keluarga terdapat beberapa peran yaitu peran sebagai orangtua dan peran anak.

Dalam keluarga peran terbesar dipegang oleh orangtua. Dimana orangtua akan menjadi pendidik dan pemenuh kebutuhan anak dimulai saat seorang anak lahir atau saat seorang anak masuk dalam sebuah keluarga orangtua jugalah yang akan sangat mempengaruhi pertumbuhan kepribadian seorang anak. Peran orangtua dalam mendampingi dan mendidik anak tidak terbatas pada peran sebagai orangtua saja. Orangtua juga berperan sebagai panutan, motivator anak, cermin utama anak, dan sebagai fasilitator anak.⁶ Dengan kata lain, orangtua adalah guru pertama bagi anak-anak mereka. Segala tingkah laku dan sikap orangtua akan terekam dalam memori anak dan mungkin akan ditiru oleh anak tersebut.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁷. Sedangkan dalam KBBI, definisi anak adalah keturunan kedua dalam suatu keluarga⁸. Saat seorang anak lahir dalam sebuah keluarga, keluarga tersebut akan merasa lengkap dengan kehadiran anak tersebut. Hadirnya seorang anak merupakan sebuah hadiah dari Tuhan yang sangat berharga dan tidak ternilai. Seorang anak merupakan harapan masa depan, bukan hanya sekedar penerus keturunan, tetapi juga sebagai penerus cita-cita dan perjuangan.

Pada dasarnya, kekerasan adalah bentuk perilaku yang dapat berupa verbal atau non-verbal, dan dapat menimbulkan efek negatif secara fisik, psikis, dan emosional. Hal ini juga berlaku untuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang disebut sebagai penelantaran ekonomi dan dapat mengakibatkan penelantaran dalam rumah tangga. Dampak dari penelantaran ini sangat merugikan pihak istri, karena istri tidak bekerja dan tidak akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Moerti hadiati soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 24.

² Aziz, Safrudin, *Pendidikan Keluarga Konsep dan Strategi* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hal. 15

³ Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). *Sosiologi: Teks pengantar & terapan*. Kencana, hal. 14).


⁴ Kauma Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hal. 8

⁵ Hadiati Soeroso, Moerti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam perspektif Yuridis=Viktimologis*. Surabaya, hal. 62.

⁶ Fikriyah, F., Rohaeti, T., & Solihati, A. (2020). *Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Literasi*

⁷ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, "UIR Law Review", Vol. 01, No. 02, 2017, hal. 187.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 41



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat peningkatan kasus yang cukup besar. Data tersebut membuktikan bahwa kasus kekerasan pada anak perlu menjadi perhatian karena segala bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berdampak yang sangat besar bagi mental dan juga fisik anak tersebut. .

Selain anak, istri juga kerap kali menjadi sasaran empuk kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan dalam keluarga adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial⁹. kekerasan yang dialami tentu saja memberi dampak yang cukup besar terhadap para korbannya. Selain luka fisik yang mungkin timbul, korban juga sangat mungkin mengalami trauma yang akan berdampak pada Kesehatan mentalnya.

Pasal 1 dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah :“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga.”

Tindakan penelantaran dalam rumah tangga merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga termasuk tindakan yang dilarang, padahal menurut hukum yang berlaku, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang-orang yang terikat dalam ikatan perkawinan. Penelantaran anak dan istri juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional dari siapa pun yang terlibat. Anak-anak yang ditinggalkan cenderung mengalami gangguan emosi dan perilaku, sementara istri yang ditinggalkan dapat mengalami depresi, kecemasan, dan stres.

Penelantaran dalam rumah tangga memiliki banyak jenis. Seperti penelantaran ekonomi, penelantaran emosional, dan penelantaran fisik. Penelantaran ekonomi terjadi ketika seseorang tidak memberikan dukungan finansial yang cukup untuk keluarganya, sedangkan penelantaran emosional terjadi ketika seseorang tidak memberikan perhatian atau dukungan emosional yang cukup untuk pasangannya atau anak-anaknya. Penelantaran fisik terjadi ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap pasangannya atau anak-anaknya. Penelantaran anak dan istri pastinya memberi dampak yang sangat besar bagi penderitanya. Dampak dari penelantaran dalam rumah tangga dapat berdampak buruk pada kesejahteraan anak dan istri yang ditinggalkan. Anak-anak yang ditinggalkan cenderung mengalami gangguan emosi dan perilaku, sementara istri yang ditinggalkan dapat mengalami depresi, kecemasan, dan stres. Dampak jangka panjang dari penelantaran anak dan istri dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional.

Reformasi hukum yang mengutamakan kebutuhan masyarakat marginal atau kelompok yang dirugikan dalam sistem hukum. Terkhusus Perempuan dan anak dibawah umur dianggap sangat penting dan butuh untuk dilindungi. Mengingat banyaknya contoh pelanggaran khususnya tindakan kekerasan fisik. Bahkan Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan KDRT melarang siapa pun untuk menelantarkan seseorang dalam lingkup keluarga. Penelantaran juga berlaku bagi

⁹ Rena Yuliana, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 7

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT di Indonesia telah dengan rinci menjelaskan bagaimana perilaku yang tidak dapat dilakukan dalam rumah tangga. Setiap Masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat rasa nyaman dan terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan dan penderitaan yang dianggap melanggar dan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 528 K/Pid.Sus/2019, terdapat kasus penelantaran dalam rumah tangga yang melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada kasus tersebut, terdakwa yang merupakan suami sah korban meninggalkan anak dan istri yang menjadi tanggung jawabnya. Terdakwa terbukti melakukan tindakan penelantaran orang dalam lingkup keluarganya. Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang suami yaitu meninggalkan anak dan istri yang ia berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, istri, dan anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

Korban kekerasan dan penelantaran keluarga biasanya adalah perempuan (istri) dan anak-anak, mereka harus dilindungi oleh negara dan/atau masyarakat agar terhindar dari ancaman kekerasan dan/atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Tindakan ini melanggar hukum karena merugikan orang-orang dalam rumah tangga pelaku. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi. Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan istrinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam ketentuan No. 23 Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004, jelas diatur bahwa seseorang dilarang melakukan KDRT kepada orang lain di dalam keluarganya, baik dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran dalam rumah tangga.

Dalam kasus yang diteliti, terdakwa melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita sampai menikah dengannya tanpa izin korban selaku istri sahnyanya. Hal ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami yang akan menikah lagi harus dan wajib mendapat izin dari istri pertamanya. Perselingkuhan yang memicu pertengkaran rumah tangga ini mengakibatkan terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan penelantaran rumah tangga yang juga dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari perilaku terdakwa, di antaranya menolak untuk memberikan keuangan, bantuan finansial, makanan dan kebutuhan dasar, serta mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya yang berdampak pada kesejahteraan hidup anak dan istri yang seharusnya menjadi tanggung jawab terdakwa. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait penerapan hukum dan pertimbangan hukum dalam menangani permasalahan tersebut dalam tulisan yang diberi judul "Analisis Yuridis Mengenai Penelantaran Anak Dan Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.528k/Pid.Sus/2019."

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitik beratkan pada rumusan masalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap putusan Nomor 528K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dalam penjatuhan pidana terhadap putusan Nomor 528K/Pid.Sus/2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang sesuai dengan pembahasan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana materiil terhadap kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap putusan Nomor 528K/Pid.Sus/2019.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dalam penjatuhan pidana terhadap putusan Nomor 528K/Pid.Sus/2019.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana materiil terhadap kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap putusan Nomor 528K/Pid.Sus/2019.
- b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi penulis sebagai calon sarjana hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau institusi penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan..
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti anggota keluarga, para pekerja rumah tangga, masyarakat, serta terutama bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup yang sangat penting.

E. LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum terhadap korban penelantaran melibatkan upaya untuk melindungi korban dan menegakkan hak-hak mereka melalui berbagai peraturan dan undang-undang. Perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri, yang memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Secara lebih spesifik, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain.

Menurut Philipus M. Hadjoni berpendapat bahwa : Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap pihak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan pada pihak yang melanggarnya.¹⁰

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan demikian perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan lagi bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.
2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.¹¹

teori perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang, memberikan keadilan, dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) melalui berbagai undang-undang dan peraturan, perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk perlindungan terhadap korban penelantaran

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya hal. 205

¹¹ Ibid, Hlm.177

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum merujuk pada konsep tentang sejauh mana hukum dapat berhasil diterapkan dan memberikan dampak yang diinginkan dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹²

Pada hakikatnya efektivitas adalah derajat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas merupakan suatu ukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Jika kita ingin mengetahui derajat efektivitas suatu undang-undang, pertama-tama kita harus mampu mengukur sejauh mana undang-undang tersebut dipatuhi oleh mayoritas Masyarakat. Secara umum, efektivitas hukum mencakup kesesuaian aturan hukum dengan kondisi sosial, yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta kemampuan hukum untuk menimbulkan dampak nyata terhadap perilaku Masyarakat.

¹² Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung,hal 80